



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun 10 bulan;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Pelaku ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

Anak Pelaku didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jejen Maulani, S.H, Saripin, S.H, Moeh Solehudin, S.H, Firda Derajad, S.H, dari Posbakum Hade Indonesia Raya yang beralamat di Tanah Baru Nomor 4 Rt 04 Rw 06 Waringin Jaya, Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor yang ditunjuk oleh Hakim sesuai Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi tanggal 13 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bogor yang bernama Ahmad Fauzi NIP. 197111181999031001 dan orang tua kandungnya yang bernama Cece;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku bersalah sebagaimana dalam pasal pasal 80 ayat 3 Jo pasal 76 C UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa tahanan di LPKA Bandung , dan pelatihan Kerja selama **6 (enam) bulan** di panti Rehabilitasi sosial Marsudi;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket Parasit warna biru merk bertuliskan huruf cina
Di rampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak Pelaku secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Anak memberikan putusan yang ringan-ringannya, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Anak berlaku sopan di persidangan;
2. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Anak tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
5. Anak belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anak masih anak-anak sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa mendatang;

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya mengakui segala kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman karena Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa anak pelaku **Pelaku**, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01 : 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Leuwiliang depan Ayam Geprek Jawara BTN Purnasari Rt.01/01 Desa dan kec. Leuwiliang Kab. Bogor atau setidaknya tidaknya yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan anak yang mengakibatkan mati, Perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 maret 2022 anak pelaku sedang nongkrong bersama teman temannya, lalu pada saat itu datang sdr Alwi dan anak pelaku disuruh untuk mencari lawan tawuran dengan anak SMP N 1 Nanggung.
- Bahwa setelah mendapatkan jadwal yang tepat lalu anak pelaku pulang kerumah karena tawuran tersebut akan dilakukan pada hari senin tanggal 7 maret 2022 di daerah Nanggung, dan setelah itu tepatnya pada hari senin anak pelaku Umam di jemput oleh teman temanya dan berkumpul sebanyak 13 orang, dan sekitar pukul 22 00 Wib sdr Alwi memberitahukan setelah malam tiba tawuran jadi dan akan diadakan didaerah leuwiliang, dan tepatnya pada tanggal 8 maret sekitar pukul 01.00 Wib tawuran tersebut akan dilaksanakan di Jl. Raya Leuwiliang depan Ayam Geprek Jawara BTN Purnasari Rt.01/01 Desa dan kec. Leuwiliang Kab. Bogor;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak pelaku sedang nongkrong anak pelaku sempat di bully dan temannya mengatakan bahwa anak pelaku parah turun ke pihak musuh, karena ucapan tersebut maka anak pelaku umam bergabung dengan sdr Bima sya (dpo) dan Bima Alfin (dpo) dari pihak SMP N I Nanggung.
- Bahwa sebelum terjadi tawuran anak pelaku membawa celurit dimana anak pelaku meminjam dari temannya yang bernama sdr fajar, sedangkan Bima Sya als Abim juga membawa Celurit sedangkan Bima Alfin membawa celurit.
- Bahwa pada saat terjadi tawuran tersebut lawan dari anak pelaku Umam adalah sdr Alwi dan rekan rekanya sebanyak 5 (lima) orang dengan membawa stik golf, sedangkan anak korban Raihan membawa bambu Panjang.
- Bahwa pada saat tawuran tersebut teman teman anak korban Raihan yang ikut dalam tawuran adalah :
 1. Anak saksi, 16 Tahun, Alamat Kab. Bogor.
 2. Anak Saksi, 16 Tahun, Alamat Kab. Bogor.
 3. Anak Saksi, 16 Tahun, Alamat Kab. Bogor.
 4. Anak Korban Alamat Kab. Bogor.
- Bahwa saat tawuran tersebut teman teman dari anak korban Raihan membawa alat alat untuk tawuran diantara ya :
 - a. Saksi menggunakan Stik Golf.
 - b. Sdr. Anak saksi menggunakan Stik Golf.
 - c. Sdr. Anak saksi, Menggunakan bambu Panjang.
 - d. Sdr. Anak saksi, menggunakan Cerulit.
 - e. Sdr. Anak saksi Alm menggunakan Bambu panjang.
- Bahwa karena anak pelaku dengan sdr Bima sya als Abim dan Bima Alfin membawa celurit maka pihak lawan dalam hal ini sdr Alwi dan juga anak korban Raihan tidak seimbang maka berusaha melarikan diri dari aksi anak pelaku dan sdr Bima als Ambin serta Bima Alfin (dpo), dan pada saat melarikan diri tersebut anak korban Raihan terjatuh, dan pada saat bangkit dari jatuhnya dengan posisi tertelungkup.
- Bahwa anak korban posisi jatuh dan tertelungkup, sdr Bima Sya als Abim (dpo) dan Bima Alfin (dpo) melihat anak korban berusaha bangkit,karena anak pelaku dan teman temannya sudah dalam kondisi emosi lalu mengayunkan celurit yang dipegang oleh anak pelaku, sdr Bima Sya als Abim dan Bima Alfin (dpo) ke tubuh anah korban dimana anak pelaku

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa celurit mengayunkan celuritnya kearah kepala samping kiri sebanyak 1 kali, sdr bima Syam als Abim menggunakan celurit mengayunkan kearah bokong atas anak korban dan sdr bima Alfin yang membawa celurit juga mengenai bokong bagian atas anak korban.

- Bahwa anak pelaku melihat anak korban sudah tidak berdaya karena di bacok dengan celurit oleh anak pelaku dan juga sdr Bima Sya als Abim dan sdr Bima Alfin lalu pergi meninggalkannya setelah dileraikan oleh sdr fadillah dan sdr kosasi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No 08 /SK-II/III/2022/IKF tanggal 20 Maret 2022 yang di tanda tangani oleh dr Barnad SpF Wahyono Sp.FM pada RSUD LEUWILIANG telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah anak korban dengan hasil pemeriksaan

PEMERIKSAAN LUAR

1. Tutup bungkus mayat
 - a. Tiga helai kain kafan bahan katun warna putih dan tampah dilumuri tanah
 - b. Kapas
2. Perhiasan mayat : Tidak ada
3. Pakaian mayat : Tidak ada
4. Benda disamping mayat : tidak ada
5. Kaku mayat tidak ada, dan lebam mayat tidak dapat ditemukan.
6. Mayat adalah seorang laki laki, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih lima belas tahunsampai dua puluh tahun, Panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter.
7. Identitas khusus tidak ada.
8. Rambut hitam tumbuhnya lurus Panjang dua belas sentimeter,
9. Mata kanan terbuka dua puluh milimeter, mata kirilima belas milimeter
Selaput bening mata kanan kanan kiri tidak dapat dinilai.
Telang mata kanan dan mata kiri tidak dapat dinilai
Warna tirai mata kanan dan matya kiri tidak dapat dinilai
Selaput bola mata kanan dan mata kiri tidak dapat dinilai
Selaput kelopak mata kanan dan mata kiri tidak dapat dinilai
10. Hidung Normal
Telinga Oval
11. Gigi geligi lengkap jumlah 32 buah
12. Dari lubang mulut, lubang hidung.lubang telinga kanan, lubang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telinga kiri, lubang lemaluan dan lubang Pelepas tidak ada keluar apapun.

13. Luka luka

- a) Pada kepala sisi kiri Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan tujuh sentimeter diatas batas tumbuh rambut dapat terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak dua simpul Panjang luka satu sentimeter dengan dasar tulang.
- b) Pada bokong kiri tiga sentimeter digatis pertengahan belakang empat belas sentimeter diatas anus terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak lima simpul, terdapat luka terbuka tepi rata dengan otot sepanjang satu sentimeter.
- c) Pada bokong sisi kanan dua sentimeter di garis pertengahan belakang enam belas sentimeter diatas anus terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak tiga simpul terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar otot sepanjang satu sentimeter.

14. Patah tulang

Tulang kepala tampak patah

15. Lain-lain

- a) Mayat tampak sudah membusuk kulit ari tampak mengelupas
- b) Dilakukan pemeriksaan grenasi dan pembuluh nadi kiri dipangkal nadi paha kiri didapatkan hasil keluar cairan di rongga panggul.

PEMERIKSAAN DALAM

16. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kecoklatan, daerah dada setebal lima milimeter dan daerah perut setebal sepuluh milimeter, otot-otot berwarna kemerahan sekat rongga badan kanan setinggi iga kelima, kiri setinggi sela iga keenam

Tulang dada utuh

Tulang iga utuh

Dalam rongga dada kanan terdapat kosong, sebelah kiri kosong kandung jantung dua jari diantara kedua paru, berisi kosong

17. Jaringan ikat dibawah kulit daerah leher tidak dapat resapan darah

Otot leher tidak dapat resapan darah

18. Selaput dinding berwarna kelabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otot dinding perut berwarna kemerahan

Dalam rongga perut kosong

Dalam rongga perut tampak organ organ yang menyatu dan membubur.

19. Lidah berwarna coklat

Tulang lidah utuh

Rawan cincin utuh

Kelenjar gondok lunak

Kerongkongan isi kosong selaput lender tampak warna merah kehitaman

Batang tengkorak isi kosong selaput lender tampak warna merah kehitaman

20. Jantung besar satu kali tinju kanan tangan mayat perabaan lunak.

21. Paru kanan perabaan lunak dan paru kiri perabaan lunak

22. Limpa berwarna hitam perabaan lunak pengikisan jaringan tidak jelas

23. Hati tampak warna hitam perabaan lunak pengikisan jaringan tidak jelas

24. Kelenjar empedu tidak tersebut

25. Kelenjar liur perut tampak lunak warna hitam penampangan tidak jelas

26. Lambung isi kosong

Usus dua belas jari kosong

Usus halus isi kosong

Usus besar isi kosong

27. Kelenjar anak ginjal kanan dan kelenjar nak ginjal kiri tidak di temukan

28. Ginjal berwarna ungu kehitaman

29. Kandung kencing isi kosong

30. Kulit kepala tampak tidak ada resapan darah

Tulang tengkorak bagian samping kiri tampak kanan patah sesuai dengan pemeriksaan luar no empat belas A

Selaput keras otak tidak dap[at dinilai.

SelapUt keras otak. Selaput lunak otak, otak besar, otak kecil, btang otak tampak membubur.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat berumur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada bokong sebelah kanan dan kiri dari dan kepala samping kiri, putusnya pembuluh nadi utama di rongga

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggul cabang kiri, luka terus di akibatkan oleh kekerasan tajam, sebab mati ini adalah kekerasan tajam pada bokong kiri (sesuai pemeriksaan no empat belas huruf B) yang memotong pembuluh nadi utama di rongga panggul kiri yang mengakibatkan pendarahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 80 ayat 3 Jo pasal 76 C UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku mengatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan dan baik Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Orangtua korban 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa kekerasan terhadap anak terjadi Pada Hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, sekitar jam 01 : 00 Wib Jl. Raya Leuwiliang depan Ayam Geprek Jawara BTN Purnasari Rt.01/01 Desa dan kec. Leuwiliang Kab. Bogor;
 - Bahwa yang menjadi korban akibat kekerasan terhadap anak yang telah terjadi tersebut adalah 1 (satu) orang yaitu anak Kandung saksi bernama Sdr. Anak korban, beralamat Kab. Bogor;
 - Bahwa saat kejadian Senin saksi keluar dan saksi lihat anak saksi seperti kebingungan dan saksi tanya HP nya mana dan kemudian saksi keluar duluan dan sekitar pukul 22.00 WIB, korban WA katanya mau menginap di rumah teman, dan saksi minta nomor HP temannya, saksi telpon anak saksi namun tidak diangkat, sekitar pukul setengah 05.30 WIB saksi dibangunkan oleh ponakan saksi yang Bernama Nabil dan dibilang Raihan kecelakaan tabrak lari dan katanya sekarang ada di RSUD dan saksi langsung ke RSUD Leuwiliang dan diberitahu kalau anak korban sudah meninggal dan saksi langsung tidak sadarkan diri;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak lihat kondisi anak saksi;
 - Bahwa korban sempat cerita tidak ke saksi, korban bilangnya mau ambil HP saja;
 - Bahwa ketika saksi pulang ke rumah, korban sudah pergi, katanya ke Nanggung;
 - Bahwa Anak Saksi tidak sering keluar rumah untuk menginap;
 - Bahwa Saat pergi anak Saksi tidak membawa apa-apa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi berupa jaket milik anak saksi;
- Bahwa anak Saksi masih sekolah di SMPN 1 Bogor;
- Bahwa keseharian anak Saksi di rumah kalau pulang sekolah langsung tidur, korban jarang keluyuran keluar rumah;
- Bahwa kalau keluar rumah batas malam keluar malam jam 22.00 wib;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Orang tua korban 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi nya tindak Pidana kekerasan terhadap anak saksi yang bernama anak korban sehingga meninggal dunia;
- Bahwa Anak saksi telah menjadi korban kekerasan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, sekitar Pukul 01.00 Wib, di Jalan Raya Leuwiliang Depan Ayam Geprek Jawa BTN Pumasari Rt.001/001 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sehingga meninggal dunia terhadap anak saksi yang bernama anak korban dan untuk pelaku nya saksi belum mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak saksi menjadi korban kekerasan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 ketika saksi sedang berada di rumah lalu tiba – tiba sekitar pukul 06.00 Wib saksi mendapat kabar melalui handphone dari tetangga mantan istri saksi yang bernama Irmawati yang memberitahukan bahwa anak saksi yang bernama anak korban kecelakaan dan ada di RSUD Leuwiliang dan setelah mendapat khabar tersebut saksi lalu bergegas pergi ke RSUD Leuwiliang di temani oleh Kakak saksi yang bernama Yuyun dan ketika ditengah perjalanan saksi kembali mendapat khabar melalui handaphone dari Paman saksi yang bernama Cecep Suparman yang memberitahukan bahwa anak saksi sudah meninggal dunia dan berada di Kamar Jenazah RSUD Leuwiliang;
- Bahwa Anak Saksi sudah tidak satu rumah dengan saksi, kejadian hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, saksi sedang ada di rumah dan mendapat telpon, rumah Saksi tidak jauh dan saksi ada info saksi disuruh datang ke Leuwiliang katanya anak saksi sudah ada di Rumah Sakit;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung ke Rumah Sakit dan mendapat kabar selanjutnya Saksi disuruh langsung ke ruang jenazah;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi korban nya bagaimana, tapi saksi dapat kabar disuruh langsung ke ruang jenazah;
 - Bahwa Saksi ke Rumah Sakit tersebut saat itu sekitar pukul 6.30 WIB pagi;
 - Bahwa setelah mengetahui anak Saksi sudah meninggal di Rumah Sakit, Saksi langsung ke RSUD dan anak saksi sudah terkapar dan saksi membuat laporan ke Polsek dan mendapat informasi untuk ke Polsek dan dari Polsek ada kabar dari Polsek setempat selanjutnya saksi di BAP dan ditanya yang intinya bagaimana supaya korban segera di makamkan;
 - Bahwa beberapa hari kemudin kita sepakat untuk masalah ini di ungkap dengan cara otopsi;
 - Bahwa Saksi yang meminta otopsi;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak langsung meminta otopsi karena saat di kamar jenazah ada pas kejadian cuma saat itu saksi mungkin terkendala materi, intinya saksi sebagai ayah dari korban minta segera dapat dimakamkan;
 - Bahwa saat itu kondisi anak saksi, di kepala kiri ada luka dan sudah ada bekas jahitan, di belakang bokong ada 2 (dua) bekas luka;
 - Bahwa Ada otopsi beberapa hari kemudian, sekitar 13 hari dari kejadian;
 - Bahwa Anak Saksi di otopsi di RSUD Leuwiliang;
 - Bahwa dari keluarga pelaku tidak ada meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa dari pihak keluarga anak pelaku tidak membantu biaya penguburan;
 - Bahwa korban adalah Anak Saksi nomor 1, masih sekolah ;
 - Bahwa saat sebelum kejadian Saksi tidak bertemu dengan korban;
 - Bahwa Saksi tahu anak Saksi dibawa ke Rumah Sakit dari tetangga;
 - Bahwa kondisi anak Saksi saat di rumah sakit Anak Saksi lukanya di bagian kepala sudah di jahit, dan ada luka dibokong, saat itu kondisi anak saksi sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar anak saksi tawuran;
 - Bahwa Saksi sudah lama tidak ada di rumah/pisah dengan ibunya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. **Anak Saksi 1** didampingi oleh pamannya yang bernama : Bp. Wawan Suwanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi nya tindak Pidana kekerasan terhadap anak yang bernama anak korban sehingga meninggal dunia;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, sekitar Pukul 01.00 Wib, di Jalan Raya Leuwiliang Depan Ayam Geprek Jawa BTN

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnasari Rt.001/001 Desa Leuwiliang Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;

- Bahwa pelaku yang telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap sehingga meninggal dunia terhadap anak korban dan untuk pelakunya adalah Umam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2022, anak saksi di telepon oleh teman, katanya ada adik kelas mau tawuran, dari MTS kemudian anak saksi datang ke tempat tongkrongan, dan saat itu mereka sudah pada ngumpul lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa yang dibicarakan saat kumpul-kumpul tersebut tentang tawuran, lagi merencanakan tawuran;
- Bahwa Anak Saksi di datangi oleh teman saksi Namanya Randi, saat itu yang dibicarakan mau tawuran;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi pulang lalu kembali dan kumpul lagi lalu berangkat ke Sadeng dan disitu ada 5 orang, yaitu ada saksi Sahril, Randi sama Iki;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi pergi ke Sadeng untuk menemui anak MTs ;
- Bahwa saksi lulusan Mts;
- Bahwa cara Anak Saksi dan teman Anak Saksi merencanakan tawuran mereka pada kontekan sama temanya mau tawuran;
- Bahwa Anak Saksi ikut group WA Alumni Mts dan juga korban;
- Bahwa yang mau di ajak tawuran dari SMPN 1 Nanggung;
- Bahwa yang Anak Saksi dan teman Anak Saksi bawa saat berangkat tawuran membawa Stik Golf dan Clurit ;
- Bahwa yang bawa Clurit adalah Ahmad;
- Bahwa saat itu yang berangkat tawuran lebih dari 15 orang;
- Bahwa setelah itu pergi ke Hegar Leuwiliang kumpul kumpul nungguin lawannya;
- Bahwa dalam tawuran tersebut Anak saksi dari kelompok anak yang mejadi korban;
- Bahwa saat berangkat tawuran, korban tidak ada membawa senjata;
- Bahwa dalam tawuran tersebut ada janji dengan lawannya ketemu di Nanggung pukul 11.30 WIB dan terus kita pergi ke tempat itu;
- Bahwa cara tawurannya janjiannya 5 orang 5 orang ;
- Bahwa dari pihak Anak Saksi / dari Mts yang maju Alwi, Alawi, Ahmad, Abid dan Raihan (korban) ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak sempat terjadi duel karena saat bentrok mereka kebanyakan dan membawa senjata;
- Bahwa lokasi tawuran tersebut di Leuwiliang Namanya Besjo;
- Bahwa kejadiannya saat itu maju 5 (lima) orang tapi kemudian yang 5 (lima) orang mundur dan dikejar dan ada yang jatuh yaitu Raihan di bacok kepala dan punggungnya;
- Bahwa yang melakukan pembacokan 3 (tiga) orang, namun anak saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah di bacok korban berlari dan disitu sudah tidak ada orang dan Anak Saksi mencari korban dan ketemu korban lagi duduk selanjutnya korban Anak saksi bawa ke RSUD Leuwiliang, dibawa pakai motor, Anak saksi yang dibawa motor, dan anak saksi tunggu di RSUD dan yang terjadi anak korban lemas dan meninggal pagi itu juga;
- Bahwa korban di bawa ke Rumah Sakit Jam 01.00 WIB malam;
- Bahwa ketika di bawa Rumah Sakit masih sadar tapi masih banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa berapa clurit dibawa masing-masing, Ahmad bawa clurit, Abid sama Alwi pakai stik golf, terus anak korban bawa bambu;
- Bahwa ketika terjadi tawuran saat itu lawannya kebanyakan dari SMK ;
- Bahwa saat itu pemilihan yang 5 (lima) orang yang akan maju mereka yang pada mau tida ada yang menyuruh;
- Bahwa jarak Anak Saksi dengan tempat kejadian pembacokan cukup dekat sekitar 5 (lima) meter dan saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa korban saat itu pakai jaket;
- Bahwa benar jaket yang digunakan oleh korban sebagaimana barang bukti;
- Bahwa anak korban saat dibacok mengenai jaket ;
- Bahwa Jaket dalam keadaan tembus sobek, ketika dibacok korban masih memakai jaket yang di jadikan barang bukti;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan yang membacok korban ;
- Bahwa yang pertama menggunakan clurit kena kepala kiri, yang kedua pakai clurit di bokong atas, yang ke tiga pakai clurit di bokong atas;
- Bahwa saat itu yang pertama Anak saksi pisahin, saat itu Anak saksi mau dibacok juga dan saat itu yang kedua langsung menghampiri korban dan saat itu mau membacok Anak saksi, Anak saksi lihat ketika punggung korban di bacok. Ketika korban jatuh Anak saksi berusaha misahan dan saat itu ada 2 orang lain lagi yaitu temannya dan yang mambacok kepala tidak membacok lagi tapi mundur dan yang ke dua datang;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bertemu di gang kondisi anak korban lagi duduk dari dan bagian kepala dan bagian bokong mengeluarkan darah;
- Bahwa saat pembacokan yang datang dan membacok datang satu-satu tidak datag berbarengan;
- Bahwa dalam tawuran ini ada janji terlebih dahulu lewat HP;
- Bahwa korban masih pelajar;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan anak pelaku lari;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat keterangan Anak saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
- 4. **Anak Saksi 2**, didampingi oleh orang tuanya yang bernama : Bp. Dian Hardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kekerasan terhadap anak tersebut terjadi Pada Hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, sekitar jam 01 : 00 Wib Jl. Raya Leuwiliang depan Ayam Geprek Jawara BTN Purnasari Rt.01/01 Desa dan kec. Leuwiliang Kab. Bogor;
 - Bahwa awalnya anak saksi pulang ngaji terus korban ketemu di rumah Revan, terus sepulang ngaji ketemu korban terus saksi diajak sama korban dan Abid;
 - Bahwa anak saksi saat itu disuruh ikut saja;
 - Bahwa yang ditelepon ibu nya korban tidak tahu siapa;
 - Bahwa saat itu anak Saksi pulang dulu dan tidak lama Raihan telepon ke anak saksi dan disuruh ke Sadeng dan ketemu sama Rama, terus berangkat, setelah itu anak saksi menuju daerah Hegar dan bertemu dengan Sahril dan Rama;
 - Bahwa Saat itu belum terjadi tawuran akan tetapi anak saksi melihat lawan anak korban cukup banyak dan membawa senjata tajam;
 - Bahwa saat itu anak saksi mendengar bila tawuran tersebut akan di lakukan 5 lawan 5 akan tetapi kenyataan tidak;
 - Bahwa jarak antara anak Saksi dengan tempat kejadian jaraknya kurang lebih 100-200 meter;
 - Bahwa saat terjadi tawuran anak saksi melihat ada korban yang terkena bacokan dibagian kepala;
 - Bahwa anak Saksi melihat itu akan tetapi anak saksi tidak berani mendekati karena takut menjadi sasaran, oleh karena itu anak saksi lari;
 - Bahwa setelah itu anak saksi baru mengetahui ada korban setelah anak saksi diberitahukan oleh Rama melalui handphone bila anak korban dibacok;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu anak saksi ke rumah sakit dan meliaht anak korban, dan saat melihat anak korban masih sadar dan sempat berbicara dengan anak saksi, saat pembicaraan tersebut anak korban meminta minum dan makan kepada anak saksi;
- Bahwa anak saksi menggadaikan HP milik anak korban untuk mendaftarkan ke rumah sakit dan anak saksi mengadaikan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nuntuk biaya pendaftaran;
- Bahwa saat terjadi pembacokan anak saksi tidak tahu pelakunya pakai baju apa karena gelap;
- Bahwa yang menjemput anak Saksi untuk ikut tawuran Saksi Rama;
- Bahwa kondisi saat itu korban pingin makan dan minum dan masih bercanda dan kondisi kepala sudah di jahit ;
- Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan;

5. **Anak Saksi 3**, didampingi oleh ibu kandungnya yang bernama Farida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena perkara tawuran pada Hari Selasa, Tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Raya Leuwiliang Depan ayam Gerprek Jawara BTN Purnasari Rt. 01/01 DesadanKec. LeuwiliangKab. Bogor;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 7 Maret 2022 anak saksi sedang mengerjakan tugas sama anak sekolah SMK Mandala kemudian anak saksi keluar dan mau pulang namun ada yang datang nyamperin namanya Rendi, yang mendatangi Alwi , namun anak Saksi bilang ke Rendi tidak tahu bilang apa dan saat itu langsung berangkat ke Nanggung dan anak saksi ikut dan balik lagi, lalu ketemu sama anak SMK sudah banyakan, terus anak saksi pulang, saat itu ada kegiatan pemuda buat Rajaban pada datang yaitu Rendi dan saat itu ada yang lagi ngobrol sama anak SMP terus berangkat ke Sadeng namun anak saksi duduk saja;
- Bahwa anak saksi saat itu berangkat ke Sadeng pukul 20.00 WIB malam , terus ke Sadeng dan ke Hegar ke ke tempat tawuran ;
- Bahwa saat kejadian anak saksi lihat agak jauh, dan yang anak Saksi lihat pada berantam, anak Saksi lihat yang maju berlima dan dari pihak lawan banyakan dan banyak yang bawa clurit ;
- Bahwa anak Saksi lihat ada jatuh korban dan saat itu pada lari dan anak saksi ketemu sama Rama sedang bawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa Anak Saksi tahu kondisi korban lukanya, banyak darah ke pahanya;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi lihat ketika korban di bacok tapi anak saksi tidak tahu disebelah mana;
- Bahwa pada saat anak saksi sudah sampai lokasi sudah ramai orang dan banyak yang mau lihat tawuran tersebut, dan anak saksi juga melihat kelompok lawannya korban lebih dari 5 orang dan banyak yang membawa celurit;
- Bahwa pada saat itu anak saksi juga melihat anak korban Raihan ikut tawuran;
- Bahwa anak Saksi mengetahui siapa pelaku dari pembacokan terhadap korban Raihan, bahwa pelaku yang telah melakukan Kekerasan terhadap Raihan Alfiansyah tersebut berjumlah 3 (dua) orang, namun diantaranya yang anak Saksi kenal hanya 1 (satu) orang yaitu bernama UMAM, saat tawuran memakai Sweter warna Abu-abu bercidung, membawa Sebilah Cerulit tapi yang 2 (dua) orang lagi saksi tidak kenal, Berusia sekitar 16 Tahun, saat tawuran memakai rompi Hitam jenis Kalep, membawa sebilah Cerulit;
- Bahwa 3 (tiga) pelaku tersebut melakukan kekerasan terhadap korban yaitu dengan cara Membacok korban menggunakan Senjata Tajam Jenis Cerulit yang masing – masing pelaku bawa ;
- Bahwa saat ke 3 (tiga) para pelaku tersebut melakukan pembacokan berjarak kurang dari 1 (satu) meter dengan poisinya para pelaku berdiri dengan badan membungkuk ke depan bawah sambil mengayunkan cerulit sedangkan korban posisinya setelah terjatuh dijembatan, hendak bangun untuk melarikan diri dari para pelaku;
- Bahwa dari pihak lawan pun membawa senjata Tajam jenis cerulit, dan kemudian dari tawuran tersebut anak Saksi melihat Para pelaku membacok korban dengan cerulit saat dirinya terjatuh hendak bangun, setelah itu anak Saksi langsung melerainya, dan korban pun berhasil melarikan diri ke Jalan Gang arah Kp. Hegarsari, setelah bubar Anak Saksi melihat korban telah dinaikan keatas motor yang disopiri Raden dan membawa ke RSUD Leuwiliang, saat itu kondisi korban terlihat lemas, mengeluarkan darah pada bagian bokongnya namun masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa anak Saksi melihat korban mengalami luka-luka yaitu saat korban di bawa menggunakan motor oleh Raden dan Kosasih Anak saksi melihat kakinya korban ada darah yang mengalir dari luka-lukanya.
- Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **FADIL ABDUL MUBI BIN ADE ROYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tawuran pada Hari Selasa, Tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Raya Leuwiliang Depan ayam Gerprek Jawa BTN Purnasari Rt. 01/01 Desadan Kec. Leuwiliang Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal dengan anak korban dan baru mengetahui bila ada korban dan nama tersebut adalah Raihan;
- Bahwa Saksi ikut melihat tawuran di daerah Hegar setelah di kabari melalui chat handphone bila akan diadakan tawuran di daerah Hegar;
- Bahwa Saksi saat melihat tawuran tersebut mengenal anak pelaku yang bernama Radilatul umam, karena anak pelaku adik kelas di waktu sekolah SMP;
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas saat kejadian pembacokan dan mengenai anak korban, saksi hanya melihat anak pelaku membawa celurit dan mengacung acungkan celurit tersebut, selain itu saksi juga melihat di belakang anak pelaku juga melihat 2 (dua) orang yang membawa celurit dan juga menagung ngacungkan celurit tersebut. setelah kejadian tersebut mendapatkan kabar bila ada korban anak yang bernama anak korban;
- Bahwa setelah itu saksi ke Rumah sakit untuk melihat anak korban bersama dengan Sahril;
- Bahwa jaket yang berwarna biru yang dipakai anak korban Raihan;
- Bahwa Fadil menemui korban, dalam perjalanan saat itu sama-sama, banyakan dan yang bawa motor Rama dan Kosasih, kondisi korban sudah lemah;
- Bahwa yang tawuran Saksi lihat semua lawanya bawa clurit;
- Bahwa Saksi kenal sudah lama dengan anak pelaku sejak SMP dan Saksi lihat saat anak pelaku membacok korban;
- Bahwa Saksi lihat saat Umam membacok korban;
- Bahwa Anak pelaku saat tawuran ada membawa clurit;
- Bahwa Posisi saksi dengan Umam dekat, Posisi antara anak pelaku dan 2 (dua) pelaku lagi tidak jauh ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

7. **Anak Saksi 4**, didampingi oleh kakak kandungnya yang bernama Sri Ratna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena perkara tawuran pada Hari Selasa, Tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jl. Raya

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwiliang Depan ayam Gerprek Jawara BTN Purnasari Rt. 01/01
DesadanKec. LeuwiliangKab. Bogor;

- Bahwa Anak Saksi saat pulang dari PKL bertemu dengan Rama dan diberitahu akan terjadi tawuran, setelah itu anak saksi bersama Rama menuju lokasi ke daerah Sadeng untuk melihat tawuran tersebut;
- Bahwa saat sampai di lokasi anak saksi tidak mengetahui siapa yang membagi atau jumlah yang akan melakukan tawuran;
- Bahwa Anak Saksi lihat banyak yang ikut tawuran dan dari pihak lawan anak korban banyak yang membawa senjata tajam, kejadian tawuran tersebut berlangsung sangat cepat dan singkat;
- Bahwa ada korban akibat tawuran tersebut;
- Bahwa saat korban di bacok anak saksi melihat ada yang membacok dengan menggunakan celurit dan mengenai bagian kepala anak korban Raihan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu anak saksi bersama dengan Rama mencari anak korban Raihan yang melarikan diri dari kejaran anak pelaku, setelah beberapa saat anak saksi melihat anak korban sedang duduk bersandar ke pohon dalam keadaan merintih kesakitan dan berlumuran darah di celana belakang nya dan anak saksi bersama Rama/Raden langsung menghampiri korban dan mengangkatnya ke atas sepeda motor dan langsung saksi bawa ke UGD RSUD;
- Bahwa saat anak saksi menolong anak korban ke rumah sakit kondisi anak korban Raihan sudah berlumuran darah;
- Bahwa bukti 1 (satu) Potong Jaket Parasit Warna Biru Merk bertuliskan Huruf China terdapat bercak darah dan Sobek di Bagian belakang nya yang diperlihatkan dipersidangan adalah jaket yang di pakai oleh korban, benar di belakang jaket tersebut ada lubang bekas sabetan celurit;
- Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap korban memakai jaket kulit ;
- Bahwa benar ada yang menggadaikan HP untuk pendaftaran yaitu Nabil dan menggadaikan HP untuk menebus biaya pendaftaran;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat bahwa keterangan Anak saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tawuran pada tanggal 8 Maret 2022 ;
- Bahwa saat Anak pelaku ketemu dengan Abdul Wahid Alaili alias Alwi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, Anak bertanya kepada Alwi apakah ada yang mau tawuran dan Alwi dibilang ada yaitu anak SMP 1 Nanggung dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan akan dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Pada hari itu Anak mendatangi ke sekolahan di SMP 1 Nanggung ternyata tidak anak-anak padahal sudah jajan akan tawuran;

- Bahwa Anak pelaku saat itu datang bersama Alwi dan sekitar 15 orang, setelah itu Anak dan teman-teman mendatangi SMP 1 Nanggung. Ternyata disitu ada anak-anak Alumni, dan waktu itu kita ditahan sama anak-anak alumni namun Anak dan Alwi berhadil kabur. Kemudian Anak dan Alwi mendatangi teman Alwi yang merupakan alumni MTS 2 Bogor untuk meminta bantuan, setelah itu kami bertiga kembali ke SMP 1 Nanggung untuk bertemu dengan anak SMP 1 Nanggung, dan dari pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan tawuran Kembali pada pukul 23.00 WIB di Kp. Paku lalu kami semua pulang;
- Bahwa pada pukul 22.00 WIB Anak diberitahu oleh Alwi bahwa tawuran akan diadakan di daerah Leuwiliang. Lalu Anak dijemput oleh Alwi namun Anak tidak ikut dan akhirnya Anak menyusul ke tempat biasa kami berkumpul di Kp. Hegarsari dengan berjalan kaki. Namun di tengah jalan Anak bertemu dengan Bima Sya Al Ajlis Als Abim dan Bima Alfin yang berasal dari kubu lawan, saat itu Anak dibully dengan dikata-katai parah turun ke pihak musuh, lalu Anakpun membelot menjadi bergabung ke pihak anak-anak SMP 1 Nanggung;
- Bahwa saat itu Anak melihat Fajar sedang duduk-duduk di warung kopi lalu Anak meminjam sebilah celurit kepada Fajar yang diambil dari rumahnya;
- Bahwa selanjutnya tawuran dimulai, Anak bersama Bima Sya Al Ajlis Als Abim dan Bima Alfin masing-masing membawa celurit maju duluan dan darip pihak lawan ada 5 (lima) orang antara lain Alwi membawa stik golf dan Raihan membawa bambu;
- Bahwa Raihan saat itu memukulkan bambunya kepada Anak tapi tidak kena, dalam hitungan detik pihak lawan mundur lalu korban yang hendak kabur jatuh dalam posisi tertelungkup lalu Anak langsung mendekati dan mengayunkan celurit mengenai kepala bagian kiri 1 (satu) kali, setelah itu Anak menjauh, dan Anak melihat Bima Sya Al Ajlis Als Abim dan Bima Alfin membacok korban dibagian bokong sebelah atas masing-masing 1 (satu) kali, setelah itu ada yang meleraikan dan Anak mengembalikan celurit ke tempat Fajar lalu pulang;
- Bahwa saat itu yang ikut tawuran Bima Sya, Alwi, Bima Alfin ;
- Bahwa kejadian di Besjo Hegar, saat itu harusnya 5 (lima) lawan 5 (lima) namun di pihak Anak yang ikut dibelakang banyak;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Anak yaitu melakukan pembacokan;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Raihan;
- Bahwa Anak bersama BIMA SYA AL AJLIS Als ABIM dan BIMA ALFIN membacok Raihan yaitu masing – masing 1 (satu) kali, Anak 1 (satu) kali ke bagian Kepala samping kiri korban, BIMA SYA AL AJLIS Als ABIM 1 (satu) kali ke bagian Bokong atas korban dan BIMA ALFIN 1 (satu) kali ke bagian Bokong atas juga;
- Bahwa posisi saat melakukan pembacokan posisi Anak, BIMA SYA AL AJLIS Als ABIM dan BIMA ALFIN semuanya berdiri dengan badan membungkuk ke depan bawah sambil mengayunkan celurit sedangkan korban posisinya tengkurap hendak bangun setelah terjatuh, mau melarikan diri, yang berjarak sangat dekat kurang dari 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu anak korban membawa sebilah bambu panjangnya kurang lebih sepanjang 1-2 meter.
- Bahwa Anak membawa celurit tujuannya untuk berantam, sengaja untuk berantam, inisiatif sendiri bawa celurit, terus anak simpan di got, tunggu lawannya;
- Bahwa Anak melakukan pembacokan kepada korban karena sebelumnya akan memukul dengan menggunakan bambu akan tetapi tidak mengenai Anak;
- Bahwa saat terjadi pembacokan ada yang memisahkan yaitu Fadilah dan Sahril;
- Bahwa Celurit yang Anak pinjam dikembalikan malam itu juga ;
- Bahwa Anak mengetahui yang terjadi pada korban tahunya ada yang kabarin besoknya;
- Bahwa Anak ditangkap seminggu kemudian ;
- Bahwa ketika akan tawuran anak pelaku minum-minuan keras;
- Bahwa tidak ada yang nyuruh Anak untuk membacok, itu inisiatif sendiri;
- Bahwa Anak saat maju atas maju berantam atas kemauan sendiri;
- Bahwa Anak pelaku masih sekolah kelas 9;
- Bahwa baru kali ini tawuran, pernah di tahan waktu SMP ;
- Bahwa anak menyesal , tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak Pelaku yaitu Bapak Cece juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku dilahirkan di Bogor sebagaimana Kutipan akta Kelahiran Nomor 000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Anak suka ke mesjid;
- Bahwa Anak masih sekolah di SMP Kabupaten Bogor dan rencananya Anak akan dimasukkan ke Pondok Pesantren yang diasuh oleh kakaknya;
- Bahwa Bapak Cece sebagai orang tua masih sanggup mendidik, mengawasi, membimbing, merawat dan menjaga Anak, orang tua siap mendidik anak menjadi lebih baik lagi;
- Bahwa saat kejadian Anak pergi malam, Anak tidak pamit kepada orang tua, biasanya jam 22.00 WIB Anak sudah pulang kerumah;
- Bahwa orang tua mengakui kurang memberikan pengawasan kepada Anak;
- Dengan adanya peristiwa ini keluarga Anak belum minta maaf belum kepada korban karena masih takut
- Bahwa Harapan orang tua Anak bisa mendapat hukuman yang seringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong jaket Parasit warna biru merk bertuliskan huruf cina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Anak, dimana para Saksi maupun Anak telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor 08/SK-II/III/2022/IKF tanggal 20 Maret 2022 yang di tanda tangani oleh dr Barnad SpF Wahyono Sp.FM pada RSUD Leuwiliang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah anak korban dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Luka luka berupa :
 - Pada kepala sisi kiri Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan tujuh sentimeter diatas batas tumbuh rambut dapat terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak dua simpul Panjang luka satu sentimeter dengan dasar tulang.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bokong kiri tiga sentimeter digatis pertengahan belakang empat belas sentimeter diatas anus terdapat luka yang sudah dijahit dengan benar berwarna hitam sebanyak lima simpul, terdapat luka terbuka tepi rata dengan otot sepanjang satu sentimeter.
- Pada bokong sisi kanan dua sentimeter di garis pertengahan belakang enam belas sentimeter diatas anus terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak tiga simpul terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar otot sepanjang satu sentimeter.

- Patah tulang

- Tulang kepala tampak patah;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat berumur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada bokong sebelah kanan dan kiri dari dan kepala samping kiri, putusnya pembuluh nadi utama di rongga panggul cabang kiri, luka terus di akibatkan oleh kekerasan tajam, sebab mati ini adalah kekerasan tajam pada bokong kiri (sesuai pemeriksaan no empat belas huruf B) yang memotong pembuluh nadi utama di rongga panggul kiri yang mengakibatkan pendarahan;

2. Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Nomor Register Litmas : 28/LIT.PN/III/2022 atas nama anak pelaku yang dibuat oleh Ahmad Fauzi NIP. 197111181999031001 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak lahir di Bogor;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa tawuran dimana Anak Pelaku telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Anak korban meninggal dunia, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Leuwiliang depan Ayam Geprek Jawara BTN Purnasari Rt.01/01 Desa dan kec. Leuwiliang Kab. Bogor;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 saat Anak Pelaku ketemu dengan Abdul Wahid Alaili alias Alwi, Anak Pelaku bertanya kepada Alwi apakah ada yang mau tawuran dan Alwi dibilang ada yaitu anak

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP 1 Nanggung dan direncanakan akan dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Pada hari itu Anak Pelaku mendatangi ke sekolahan di SMP 1 Nanggung ternyata tidak anak-anak padahal sudah jajian akan tawuran;

- Bahwa benar Anak Pelaku saat itu datang bersama Alwi dan sekitar 15 orang temannya, setelah itu Anak dan teman-teman mendatangi SMP 1 Nanggung. Ternyata disitu ada anak-anak SMP 1 Nanggung, dan waktu itu dari pihak Anak Pelaku ditahan oleh anak-anak SMP 1 Nanggung, namun Anak Pelaku dan Alwi berhadil kabur. Kemudian Anak Pelaku dan Alwi mendatangi teman Alwi yang merupakan alumni MTS 2 Bogor untuk meminta bantuan, setelah itu Anak Pelaku, Alwi dan temannya kembali ke SMP 1 Nanggung untuk bertemu dengan anak SMP 1 Nanggung, dan dari pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan tawuran kembali pada pukul 23.00 WIB di Kp. Paku lalu semua pulang;
- Bahwa benar pada pukul 22.00 WIB Anak Pelaku diberitahu oleh Alwi bahwa tawuran akan diadakan di daerah Leuwiliang. Lalu Anak Pelaku dijemput oleh Alwi namun Anak Pelaku tidak ikut dan akhirnya Anak Pelaku menyusul ke tempat biasa berkumpul di Kp. Hegarsari dengan berjalan kaki. Namun di tengah jalan Anak Pelaku bertemu dengan Bima Sya Al Ajlis Als Abim (DPO) dan Bima Alfin (DPO) yang berasal dari kubu lawan, saat itu Anak Pelaku dibully dengan dikata-katai parah turun ke pihak musuh, lalu Anakpun membelot menjadi bergabung ke pihak anak-anak SMP 1 Nanggung;
- Bahwa benar sebelum berangkat tawuran, saat itu Anak Pelaku melihat Fajar sedang duduk-duduk di warung kopi lalu Anak Pelaku meminjam sebilah celurit kepada Fajar yang diambil dari rumahnya, tujuannya membawa celurit adalah untuk tawuran, lalu celurit tersebut Anak Pelaku simpan di got sambal menunggu lawannya;
- Bahwa benar saat itu dari pihak lawan yaitu dari pihak Mts yang maju adalah Alwi, Alawi, Ahmad, Abid dan Raihan Alfiansyah;
- Bahwa benar selanjutnya tawuran dimulai, Anak Pelaku bersama Bima Sya Al Ajlis Als Abim dan Bima Alfin masing-masing membawa celurit maju duluan dan dari pihak lawan ada 5 (lima) orang antara lain Ahmad membawa clurit, Abid dan Alwi memakai stik golf, sedangkan Anak Korban Raihan Alfiansyah membawa bambu;
- Bahwa benar Anak Korban Raihan Alfiansyah saat itu memukulkan bambunya kepada Anak Pelaku tapi tidak kena, dalam hitungan detik pihak lawan mundur karena terdesak lalu Anak korban Raihan Alfiansyah yang hendak kabur jatuh dalam posisi tertelungkup lalu Anak Pelaku langsung

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati dan mengayunkan celurit mengenai kepala anak Korban Raihan Alfiansyah bagian kiri 1 (satu) kali, setelah itu Anak Pelaku menjauh;

- Bahwa benar oleh karena tawuran tidak seimbang lalu Anak Saksi Rama Andika alias Raden mencoba untuk meleraikan, namun Anak Saksi 1 mau dibacok juga oleh Bima Sya Al Ajlis alias Abim dan Bima Alfin dan selanjutnya keduanya langsung menghampiri anak Korban selanjutnya Bima Syam als Abim menggunakan celurit mengayunkan kearah bokong atas Anak korban dan Bima Alfin yang membawa celurit juga mengenai bokong bagian atas Anak korban masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Anak Pelaku mengembalikan celurit ke tempat Fajar lalu pulang;
- Bahwa benar setelah kejadian Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 4 mencari korban dan ketemu korban sedang duduk bersandar ke pohon dalam keadaan merintih kesakitan dan berlumuran darah di celana belakang nya dan Anak Saksi 1 bersama Anak Saksi 4 langsung menghampiri anak Korban dan mengangkatnya ke atas sepeda motor dan langsung dibawa ke UGD RSUD Leuwiliang;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak Pelaku, Bima Sya als Abim dan Bima Alfin menyebabkan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor 08/SK-II/III/2022/IKF tanggal 20 Maret 2022 yang di tanda tangani oleh dr Barnad SpF Wahyono Sp.FM pada RSUD Leuwiliang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Luka luka berupa :
 - Pada kepala sisi kiri Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan tujuh sentimeter diatas batas tumbuh rambut terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak dua simpul Panjang luka satu sentimeter dengan dasar tulang.
 - Pada bokong kiri tiga sentimeter digatis pertengahan belakang empat belas sentimeter diatas anus terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak lima simpul, terdapat luka terbuka tepi rata dengan otot sepanjang satu sentimeter.
 - Pada bokong sisi kanan dua sentimeter di garis pertengahan belakang enam belas sentimeter diatas anus terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak tiga simpul terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar otot sepanjang satu sentimeter.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



- Patah tulang
 - Tulang kepala tampak patah;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat berumur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada bokong sebelah kanan dan kiri dari dan kepala samping kiri, putusnya pembuluh nadi utama di rongga panggul cabang kiri, luka terus di akibatkan oleh kekerasan tajam, sebab mati ini adalah kekerasan tajam pada bokong kiri (sesuai pemeriksaan no empat belas huruf B) yang memotong pembuluh nadi utama di rongga panggul kiri yang mengakibatkan pendarahan;

- Bahwa benar Korban atas nama lahir di Bogor saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak berumur 16 (enam belas) Tahun 10 (sepuluh) Bulan sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.;
3. Menyebabkan mati;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa Anak yang bernama Pelaku saat kejadian berumur 16 (enam belas) Tahun 10 (sepuluh) Bulan selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Anak tidak di sangkal kebenarannya oleh Anak sendiri maupun oleh saksi dan anak saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Anak sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, Hakim berpendapat unsur "setiap orang" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsure Pasal berupa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan merupakan unsure alternative yang mana salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuktilah perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15a UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap fakta telah terjadi peristiwa tawuran dimana Anak Pelaku

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Anak korban meninggal dunia, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Raya Leuwiliang depan Ayam Geprek Jawara BTN Purnasari Rt.01/01 Desa dan kec. Leuwiliang Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 saat Anak Pelaku ketemu dengan Abdul Wahid Alaili alias Alwi, Anak Pelaku bertanya kepada Alwi apakah ada yang mau tawuran dan Alwi dibilang ada yaitu anak SMP 1 Nanggung dan direncanakan akan dilakukan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Pada hari itu Anak Pelaku mendatangi ke sekolahan di SMP 1 Nanggung ternyata tidak ada anak-anak padahal sudah janji akan tawuran;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku saat itu datang bersama Alwi dan sekitar 15 (lima belas) orang temannya, setelah itu Anak Pelaku dan teman-teman mendatangi SMP 1 Nanggung. Ternyata disitu ada anak-anak SMP 1 Nanggung, dan waktu itu dari pihak Anak Pelaku ditahan oleh anak-anak SMP 1 Nanggung, namun Anak Pelaku dan Alwi berhadil kabur. Kemudian Anak Pelaku dan Alwi mendatangi teman Alwi yang merupakan alumni MTS 2 Bogor untuk meminta bantuan, setelah itu Anak Pelaku, Alwi dan temannya kembali ke SMP 1 Nanggung untuk bertemu dengan anak SMP 1 Nanggung, dan dari pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan tawuran kembali pada pukul 23.00 WIB di Kp. Paku lalu semua pulang;

Menimbang, bahwa pada pukul 22.00 WIB Anak Pelaku diberitahu oleh Alwi bahwa tawuran akan diadakan di daerah Leuwiliang. Lalu Anak Pelaku dijemput oleh Alwi namun Anak Pelaku tidak ikut dan akhirnya Anak Pelaku menyusul ke tempat biasa berkumpul di Kp. Hegarsari dengan berjalan kaki. Namun di tengah jalan Anak Pelaku bertemu dengan Bima Sya Al Ajlis Als Abim (DPO) dan Bima Alfin (DPO) yang berasal dari kubu lawan, saat itu Anak Pelaku dibully dengan dikata-katai parah turun ke pihak musuh, lalu Anakpun membelot menjadi bergabung ke pihak anak-anak SMP 1 Nanggung;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat tawuran, saat itu Anak Pelaku melihat Fajar sedang duduk-duduk di warung kopi lalu Anak Pelaku meminjam sebilah celurit kepada Fajar yang diambil dari rumahnya, tujuannya membawa celurit adalah untuk tawuran, lalu celurit tersebut Anak Pelaku simpan di got sambil menunggu lawannya;

Menimbang, bahwa saat itu dari pihak lawan yaitu dari pihak Mts yang maju adalah Alwi, Alawi, Ahmad, Abid dan Raihan Alfiansyah;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tawuran dimulai, Anak Pelaku bersama Bima Sya Al Ajlis Als Abim dan Bima Alfin masing-masing membawa celurit maju duluan dan dari pihak lawan ada 5 (lima) orang antara lain Ahmad membawa clurit, Abid dan Alwi memakai stik golf, sedangkan Anak Korban Raihan Alfiansyah membawa bambu;

Menimbang, bahwa Anak Korban Raihan Alfiansyah saat itu memukulkan bambunya kepada Anak Pelaku tapi tidak kena, dalam hitungan detik pihak lawan mundur karena terdesak lalu Anak korban yang hendak kabur jatuh dalam posisi tertelungkup lalu Anak Pelaku langsung mendekati dan mengayunkan celurit mengenai kepala anak Korban bagian kiri 1 (satu) kali, setelah itu Anak Pelaku menjauh;

Menimbang, bahwa oleh karena tawuran tidak seimbang lalu Anak Saksi 1 mencoba untuk meleraikan, namun anak saksi 1 mau dibacok juga oleh Bima Sya Al Ajlis alias Abim dan Bima Alfin dan selanjutnya keduanya langsung menghampiri anak Korban selanjutnya Bima Syam Al Ajlis als Abim menggunakan celurit mengayunkan kearah bokong atas Anak korban dan Bima Alfin yang membawa celurit juga mengenai bokong bagian atas Anak korban masing-masing 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah Anak mengembalikan celurit ke tempat Fajar lalu pulang;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 mencari anak korban dan ketemu anak korban sedang duduk bersandar ke pohon dalam keadaan merintih kesakitan dan berlumuran darah di celana belakang nya dan Anak Saksi 1 bersama Anak Saksi 2 langsung menghampiri anak Korban dan mengangkatnya ke atas sepeda motor dan langsung dibawa ke UGD RSUD Leuwiliang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku, Bima Sya Al Ajlis als Abim dan Bima Alfin (DPO) menyebabkan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor 08/SK-II/III/2022/IKF tanggal 20 Maret 2022 yang di tanda tangani oleh dr Barnad SpF Wahyono Sp.FM pada RSUD Leuwiliang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Luka luka berupa :
 - Pada kepala sisi kiri Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan tujuh sentimeter diatas batas tumbuh rambut dapat terdapat luka yang sudah dijahit

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan benang berwarna hitam sebanyak dua simpul Panjang luka satu sentimeter dengan dasar tulang.

- Pada bokong kiri tiga sentimeter digatis pertengahan belakang empat belas sentimeter diatas anus terdapat luka yang sudah dijahit dengan benar berwarna hitam sebanyak lima simpul, terdapat luka terbuka tepi rata dengan otot sepanjang satu sentimeter.
- Pada bokong sisi kanan dua sentimeter di garis pertengahan belakang enam belas sentimeter diatas anus terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak tiga simpul terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar otot sepanjang satu sentimeter.

- Patah tulang

- Tulang kepala tampak patah;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat berumur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada bokong sebelah kanan dan kiri dari dan kepala samping kiri, putusnya pembuluh nadi utama di rongga panggul cabang kiri, luka terus di akibatkan oleh kekerasan tajam, sebab mati ini adalah kekerasan tajam pada bokong kiri (sesuai pemeriksaan no empat belas huruf B) yang memotong pembuluh nadi utama di rongga panggul kiri yang mengakibatkan pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Anak Pelaku bersama dengan Bima Sya Al Ajlis als Abim dan Bima Alfin telah melakukan kekerasan terhadap anak korban, yaitu dengan cara Anak Pelaku mengayunkan celuritnya ke arah kepala samping kiri sebanyak 1 kali, Bima Sya Al Ajlis als Abim menggunakan celurit mengayunkan ke arah bokong atas anak korban dan Bima Alfin yang membawa celurit juga mengenai bokong bagian atas anak korban. Perbuatan Anak Pelaku dilakukan karena terjadi tawuran antara kelompok anak korban dan kelompok Anak Pelaku sehingga anak Pelaku emosi pada saat Anak Korban terjatuh dalam posisi setengah tengkurap, dalam keadaan tidak berdaya, Anak Pelaku justru mengayunkan celurit yang ada ditangannya hingga menyebabkan Anak Korban terluka dan meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Korban atas nama anak korban lahir di Bogor tanggal 18 Maret 2007 saat kejadian berumur 15 (lima belas) tahun dan masih

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur “melakukan Kekerasan terhadap Anak” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Anak Pelaku menyebabkan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor 08/SK-II/III/2022/IKF tanggal 20 Maret 2022 yang di tanda tangani oleh dr Barnad SpF Wahyono Sp.FM pada RSUD Leuwiliang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah anak korban dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Luka luka berupa :
 - Pada kepala sisi kiri Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan tujuh sentimeter diatas batas tumbuh rambut dapat terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak dua simpul Panjang luka satu sentimeter dengan dasar tulang.
 - Pada bokong kiri tiga sentimeter digatis pertengahan belakang empat belas sentimeter diatas anus terdapat luka yang sudah dijahit dengan benar berwarna hitam sebanyak lima simpul, terdapat luka terbuka tepi rata dengan otot sepanjang satu sentimeter.
 - Pada bokong sisi kanan dua sentimeter di garis pertengahan belakang enam belas sentimeter diatas anus terdapat luka yang sudah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak tiga simpul terdapat luka terbuka tepi rata dengan dasar otot sepanjang satu sentimeter.
- Patah tulang
 - Tulang kepala tampak patah;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat berumur antara lima belas tahun sampai dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada bokong sebelah kanan dan kiri dari dan kepala samping kiri, putusnya pembuluh nadi utama di rongga panggul cabang kiri, luka terus di akibatkan oleh kekerasan tajam, sebab mati ini adalah kekerasan tajam pada bokong kiri (sesuai pemeriksaan no empat belas huruf B) yang memotong pembuluh nadi utama di rongga panggul kiri yang mengakibatkan pendarahan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyebabkan mati” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Filosofi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertitik tolak untuk kepentingan terbaik bagi Anak ;
- 2) Bahwa Tujuan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam system peradilan ;
- 3) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- 4) Bahwa Saran dalam Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Nomor Register Litmas : 28/LIT.PN/III/2022 atas nama anak pelaku yang dibuat oleh Ahmad Fauzi NIP. 197111181999031001 Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor terhadap Anak adalah dikenakan pidana penjara di LPKA kelas II Bandung ;
- 5) Bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Anak pada pokoknya :
 - Anak berlaku sopan di persidangan;
 - Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
 - Anak tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Anak belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih anak-anak sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa mendatang;
- 6) Bahwa orang tua kandung Anak masih bersedia dan sanggup mendidik, mengawasi, membimbing dan merawat Anak;
- 7) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat : pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
- 8) Bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimum remedium (upaya yang terakhir).

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak Pelaku, Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- b. Keadaan Anak dilatar belakangi oleh pengaruh pergaulan yang tidak baik diluar rumah dengan sering terlibat dalam tawuran;
- c. Terjadinya tindak pidana ini dilakukan dengan penuh kesadaran oleh Anak dan anak mengetahui akibat dari perbuatannya;
- d. Walaupun terjadinya tindak pidana ini dilatar belakangi oleh tawuran, namun perbuatan Anak telah menyebabkan anak korban meninggal dunia, hal ini tentu saja membuat keluarga korban sangat terpukul dan sangat kehilangan anaknya yang diharapkan masa depannya;
- e. Anak telah meminta maaf kepada keluarga korban di persidangan namun keluarga korban masih belum dapat menerimanya;
- f. Kurangnya pemahaman agama, sehingga Anak memiliki pertahanan diri yang lemah untuk mengontrol pengaruh negative dari lingkungan pergaulan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Anak sudah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- h. Orangtua Anak masih mau menerima, mengasuh, membina, membimbing dan mengawasi Anak;
- i. Keadaan Anak secara pribadi pada umumnya baik namun perbuatan Anak tergolong pada perbuatan yang meresahkan dan membahayakan masyarakat ;

Dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak Pelaku lebih tepat apabila dijatuhkan pidana penjara mengingat akibat perbuatan Anak mengakibatkan anak korban Anak Korban meninggal dunia. Setelah menjalani pidananya diharapkan untuk kedepannya Anak Pelaku dapat lebih memperbaiki perilakunya dan nantinya tumbuh kembang Anak bisa lebih baik lagi. Penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim semata-mata untuk kepentingan terbaik buat Anak sebagaimana filosofi dari UU SPPA dan bukanlah sebagai bentuk pembalasan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Oleh karena di wilayah Kabupaten Bogor belum ada LPKA maka Hakim menunjuk agar Anak ditempatkan di LPKA Kelas II Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan serta Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum namun lamanya pidana yang akan dijatuhkan Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang nantinya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut azas pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dia atas maka ancaman pidana denda akan diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan nanti;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket Parasit warna biru merk bertuliskan huruf cina;

Oleh karena terbukti sebagai barang bukti adanya suatu kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan Anak Meninggal Dunia** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di LPKA Kelas II Bandung dan pidana Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Cileungsi selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket Parasit warna biru merk bertuliskan huruf cina; dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh IKA DHIANAWATI, SH.MH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Candrasah, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

CANDRASAH, S.H.

IKA DHIANAWATI, S.H., M.H